



**P U T U S A N**

**NOMOR 5/Pdt.G/2015/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ENI WIJAYATI,SE** Umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kademangan RT. 004 RW. 001, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dalam hal ini menunjuk kuasa kepada **RONI MUHTARUN, SH** advokat beralamat di di Ruko Stadion Minak Sopal No.07 Kabupaten Trenggalek Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

**YOEL BENI SUGANDA**, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ahmad Yani Gang Cempaka No.15 E, RT.007 RW. 002 Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Trenggalek pada tanggal 10 Agustus 2015 pada register Nomor 5/Pdt.G/2015/ PN Trk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 17 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 3503-KW-10092013-0001 yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 2 Tahun;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat namun kadang juga kunjung ke rumah orang tua Tergugat, selanjutnya pada sekitar bulan Mei Tahun 2015 ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan hingga sekarang;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami Istri dan belum dikaruniai keturunan/Anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat kemudian harus kerja sendiri bekerja berkeliling sebagai sales cosmetic karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, disamping itu Tergugat juga tidak mau tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan orang tua Penggugat hanya tinggal sendiri di rumah beserta Penggugat, dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah tidak peduli, dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sudah sekitar 2 bulan lebih lamanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2015 yang akibatnya Penggugat kembali kepada orang tuanya sehingga Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali serumah layaknya suami istri;



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan merukunkan kembali baik Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir melalui Kuasa Hukumnya yaitu **RONI MUHTARUN, SH**, sedangkan untuk Pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh Kuasa/wakilnya dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat pada persidangan pertama sampai dengan Putusan ini diucapkan walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut Ketentuan Undang-Undang berdasarkan Relaas Panggilan Pertama tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor 5/Pdt/G/2015/PN Trk, dan pada Panggilan Kedua berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Trk, dan Panggilan Ketiga berdasarkan Relas Panggilan Tertanggal 30 Agustus 2015 Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Trk yang panggilan Pertama dilaksanakan oleh Sudarto, SH dan Panggilan Kedua dan Ketiga dilaksanakan oleh Suka, SH dua-duanya, Pegawai Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Jurusita, **oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini**, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan namun demikian Majelis tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan upaya perdamaian sudah sering dilakukan namun tetap saja antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ENI WIJAYATI, SE (Penggugat)  
Nomor : 3503077103760001, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk YOEL BENI SUGANDA (Tergugat)  
Nomor : 3503112802810004, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3503-KW-10092013-0001  
yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda P – 3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3  
telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai  
cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di  
atas, Penggugat telah pula menghadapkan dua saksi yang telah didengar  
keterangannya di persidangan atas Sumpah./janji menurut Agamanya yakni :

1. **Saksi SUMINI** Tempat tanggal lahir di Trenggalek 31 Desember 1950,  
jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah  
tangga, tempat tinggal Dusun Kedemangan, RT.004 RW.001, Desa  
Bendoagung, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, Agama Islam.

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat  
adalah Anak kandung saksi ;
- Bahwa benar, Tergugat bernama Yoel Beni Suganda yang  
merupakan suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat kesehariannya bekerja sebagai Ibu Rumah  
Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan Pernikahan  
antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui  
persis hari dan tanggalnya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di  
Sronjakan dirumah orang Tua Kandungnya Tergugat karena mereka  
berdua belum mempunyai tempat tinggal sendiri karena Tergugat  
hanya bekerja sebagai Pegawai Koperasi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat  
pada saat di rumah Saksi dan juga pernah diberitahukan oleh  
Penggugat katanya 3 (tiga) bulan terakhir ini memang sering  
bertengkar, yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah  
memberikan nafkah kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi, Tergugat sering tidak pulang kerumah sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena disamping permasalahan si Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhannya dan karena masalah perbedaan keyakinan atau agama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perbedaan agama menjadikan masalah karena sebelum mereka menikah dan meminta doa restu untuk menikah pihak keluarga saksi menentang dikarenakan perbedaan agama dikeluarga saksi tidak diperkenankan untuk hidup bersama;

**2. Saksi FAJAR SONIAWAN** Tempat tanggal lahir Trenggalek 14 Juni 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mahasiswa, Tempat tinggal tempat tinggal Dusun Kedemangan, RT.004 RW.00, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Agama Islam;

- Bahwa benar, saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Tergugat Yoel Beni Suganda yang merupakan suami dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi keluarga tidak pernah memberikan ijin menikah bila beda Agama, sedangkan saksi dan keluarga datang pada saat acara pernikahan tersebut hanya sebatas menghormati keluarga Yoel Beni Suganda bukan berarti keluarga merestui;
- Bahwa acara pernikahan tersebut diselenggarakan di Trenggalek disebuah gedung yang mana gedung tersebut lupa namanya, yang hadir pada saat acara pernikahan adalah ibu saksi, kakak saksi, saya dan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan, dan selain itu juga perbedaan keyakinan;
- Saksi sangat setuju apabila mereka berdua antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena dari awal memang pihak keluarga tidak senang dan tidak setuju bila perkawinan tersebut beda agama;

**3. Saksi SUBARI** Tempat tanggal lahir Trenggalek, 12 Maret 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Swasta, Tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal tempat tinggal Dusun Bogoran, RT.002 RW.001, Desa Bogoran, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Agama Islam;

- Bahwa benar, saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Tergugat Yoel Beni Suganda yang merupakan suami dari Penggugat
- Bahwa setahu saksi keluarga tidak pernah memberikan ijin menikah bila beda Agama, sedangkan saksi dan keluarga datang pada saat acara pernikahan tersebut hanya sebatas menghormati keluarga Yoel Beni Suganda bukan berarti keluarga merestui;
- Bahwa saksi sering mendengar cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan, dan selain itu juga perbedaan keyakinan;
- Saksi sangat setuju apabila mereka berdua antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena dari awal memang pihak keluarga tidak senang dan tidak setuju bila perkawinan tersebut beda agama;
- Bahwa setau saksi kedua duanya bekerja, Penggugat bekerja sebagai sales cosmetic dan Tergugat bekerja sebagai pegawai Koperasi;
- Rumah saksi dengan Rumah Penggugat sekitar 6 km;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan Kesimpulan meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim dan oleh karena Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi, Penggugat langsung mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan relaas Panggilan tertanggal 12 Agustus 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, dan tertanggal 30 Agustus 2015 yang dibuat dan





dilaksanakan oleh Sudarto, SH dan Suka, SH, keduanya adalah Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, tata cara pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak pula memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan di atas Penggugat terus menerus hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (**VERSTEK**) ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 3503-KW-10092013-0001 yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 2 Tahun;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat namun kadang juga kunjung ke rumah orang tua Tergugat, selanjutnya pada sekitar bulan Mei Tahun 2015 ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan hingga sekarang;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan belum dikaruniai keturunan/Anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat kemudian harus bekerja sendiri berkeliling sebagai sales cosmetic karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, disamping itu Tergugat juga tidak mau tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan orang tua Penggugat hanya tinggal sendiri di rumah beserta Penggugat, dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah



tidak peduli, dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sudah sekitar 2 bulan lebih lamanya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2015 yang akibatnya Penggugat kembali kepada orang tuannya sehingga Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali serumah layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan merukunkan kembali baik Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Sumini, saksi Fajar Soniawan serta saksi Subari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, karenanya Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yang tidak dapat disangkal dan dianggap telah terbukti yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 3503-KW-10092013-0001 yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 2 Tahun;
- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sebagai suami dan istri yang sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;





- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga serta karena perbedaan keyakinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan ***“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekcoakan terus menerus”***;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dianggap dibenarkan oleh Tergugat terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, kebenaran tentang dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat bernama **Sumini, Fajar Soniawan, dan Subari** bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang-kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar memperlmasalah kebutuhan sehari-hari yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat masih banyak hutangnyanya, jadi penghasilan Tergugat dipakai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah atau menafkahi Penggugat secara lahiriah, selain itu juga berlainan keyakinan yang membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermin rumah tangga tersebut telah retak disebabkan terjadinya cekcok dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 ( dua ) gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1), dan (2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 );

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini serta biaya perkara ditanggung oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir di persidangan (*verstek*) ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Kutipan Akta Perkawinan No.3503-KW-10092013-0001, tanggal 10 September 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari : **Kamis**, tanggal **1 Oktober 2015** oleh kami : **ARI SISWANTO, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU WIDYARINI, SH., M.Hum**, dan **EVA MARGARETA MANURUNG, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Oktober 2015** oleh kami : **ARI SISWANTO, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH**, dan **EVA MARGARETA MANURUNG, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **GALIH THOSO WIBAWANTO, SE.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

T.t.d

**ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH**

**ARI SISWANTO, SH.,MH**

T.t.d

**EVA MARGARETA MANURUNG, SH.,MH**

PANITERA PENGANTI

T.t.d

**GALIH THOSO WIBAWANTO, SE.,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 436.000.00</b>

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

---

**Catatan :** Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal **8 Oktober 2015**.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

U.b WAKIL PANITERA

**ERWIN YULIANTO, SH**

**NIP. 19630712 198911 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)